



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Gunawan als Roni Bin Waryo ;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Agustus 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Grumbul Palumbungan Desa Gumelar RT 01/02  
Kec. Gumelar Kab. Banyumas Provinsi Jawa  
Tengah ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Roni Gunawan als Roni Bin Waryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI GUNAWAN Bin WARYO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika"* melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI GUNAWAN Bin WARYO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVOLUSION;
  - 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALISANBE® 2 Diazepam tablet 2 mg dengan rincian 8 (delapan) butir setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 1 (satu) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna hitam dengan nomor 08825556486;
  - 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa RONI GUNAWAN Bin WARYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI GUNAWAN Bin WARYO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pemancingan ikut grumbul Padawaras Rt 04/ Rw 07 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dan di Desa Gumelar Rt.001 Rw. 002 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika , dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam tablet 1 Mg sejumlah 9 (Sembilan) lembar seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi Batara Bani Kusuma (Dalam berkas perkara lain) yang terdakwa bayar dengan sarana tranfer ke rekening BCA atas nama saksi Batari Bani Kusuma, kemudian 9 (Sembilan) lembar obat Alprazolam tablet 1 Mg terdakwa terima dari saksi Batara Bani Kusuma pada tanggal 25 Desember 2022 di Bumiayu, adapun yang 1 lembar obat Alprazolam 1 mg sudah habis terdakwa konsumsi dan tersisa 8 (Delapan) lembar terdakwa simpan di almari baju.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggl 26 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan ikut grumbul Padawaras Rt 04/ Rw 07 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas saat terdakwa sedang memancing bersama saksi Batara Bani Kusuma (Dalam berkas perkara lain) dan saksi Muhamad Fikri (Dalam berkas perkara lain) dihampiri oleh saksi ARIF HIDAYAT dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT (Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas) yang sedang melakukan penyelidikan perihal informasi tentang terdakwa membawa obat di lokasi pemancingan, lalu terdakwa diinterogasi dan digeledah badan serta pakaiannya oleh saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT dan saksi ARIF HIDAYAT, ternyata diketahui terdakwa membawa 1 (Satu) lembar obat Valisanbe ®2 Diazepam tablet 2mg @ 10 (sepuluh) butir, 4 (Empat) butir obat Atarax ®1 Alprazolam dan 3 (Tiga) butir Valdimex ®5 Diazepam tablet 5mg yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celan Jean warna Hitam yang terdakwa pakai, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Gumelar Rt.001 Rw. 002 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas di dalam almari baju diketemukan 8 (Delapan) lembar obat Alprazolam tablet 1mg @ 10 (Sepuluh) butir milik terdakwa dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt



maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri, sementara terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang menggunakan obat-obat tersebut sehingga terdakwa tidak memiliki hak serta wewenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 37/NPF/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap Barang bukti berupa:

- BB-96/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan VALISANBE® 2 DIAZEPAM tablet 2 mg dan BB-98/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-97/2023/NPF berupa 4 (empat) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg ;
- BB-100/2023/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg ;

dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa Roni telah melakukan tindak pidana narkotika Melanggar : Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di pemancingan yang terletak di Grumbul Padawaras di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas saksi telah mengamankan terdakwa ;
  - Bahwa saat terdakwa ditangkap, sedang memancing bersama saksi Batara Bani Kusuma dan saksi Fikri;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah masih ingat saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar terdakwa menjual obat obatan psikotropika dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih ingat saksi dan tidak lagi menjual obat obatan psikotropika tetapi masih mengkonsumsi untuk dirinya sendiri ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi Fikri membawa 7 (tujuh) lembar obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi Fikri ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Kisto dan saudara Darwoto Dasman ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa sendiri yang langsung menunjukkan barang bukti berupa selebar obat dalam kemasan bertuliskan Valisanbe®2 Diazepam tablet 2mg, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimek®5 Diazepam tablet 5mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik®50 Tramadol HCl kapsul 50mg dan 4 (empat) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam ;
  - Bahwa obat obatan psikotropika tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Fikri dan saksi Batara ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat pemancingan dan ditemukan 8 (delapan) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa, saksi Fikri dan saksi Batara Bani, obat obatan tersebut hanya dikonsumsi pribadi saja ;
  - Bahwa terdakwa, saksi Fikri dan saksi Bani tidak memiliki izin untuk menggunakan obat obatan psikotropika ;
  - Bahwa terdakwa, saksi Fikri dan saksi Bani tidak dalam keadaan perawatan ataupun sakit sehingga bisa menggunakan obat obatan psikotropika ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas telah benar ;
- 2. KISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di sebuah tempat pemancingan di Grumbul Padawaras yang ada di desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, saksi menyaksikan petugas kepolisian Polres Banyumas melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi Roni dan saksi Bani ;
  - Bahwa saksi adalah ketua RT wilayah terdakwa ditangkap ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena memiliki obat-obatan psikotropika ;
- Bahwa saat dilakukan kepada saksi Fikri membawa 7 (tujuh) lembar obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi Fikri ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Fikri, dilakukan juga pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisanbe®2 Diazepam tablet 2mg dengan rincian 10 (sepuluh) butir tablet obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisanbe ®2 Diazepam tablet 2mg, 4 (empat) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex ®5 Diazepam tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik ®50 Tramadol HCl kapsul 50mg, 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan sebuah dan sebuah handphone merk Iphone, warna hitam ;
- Bahwa pengeledahan juga dilakukan kepada saksi Batara Bani dan ditemukan 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam KF 1mg, 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alena 2 mg, 14 (empat belas) butir obat bertuliskan Valdimex 5mg, 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Dexa 1mg, 4 (empat) butir obat kemasan bertuliskan Lexzepam 3 mg dan sebuah handphone merk Vivo warna cashing hitam ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Fikri dan saksi Bani tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terdiri dari 4 (empat) orang dan petugas kepolisian tersebut menunjukkan surat tugas bari melakukan penangkapan ;
- Bahwa petugas juga mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari pemancingan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas telah benar ;

**3. BATARA BANI KUSUMA Alias BANI BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 00.30 wib bertempat di kolam pemancingan Grumul Padawaras yang terletak di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gumelar Kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas, ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan obat-obatan psikotropika ;

- Bahwa saksi menggunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fikri ;

- Bahwa saat ditangkap tersebut, saksi digeledah oleh petugas dan ditemukan 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam KF 1mg, 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alena 2 mg, 14 (empat belas) butir obat bertuliskan Valdimex 5mg, 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Dextra 1mg, 4 (empat) butir obat kemasan bertuliskan Lexzepam 3 mg dan sebuah handphone merk Vivo warna casing hitam ;

- Bahwa selain di kolam pemancingan terhadap saksi juga dilakukan pengeledahan di rumah kost saksi yang beralamat di Desa Kalierang RT003 RW001 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan ditemukan sebuah tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi ganja seberat 4,64 gram, 22 (dua puluh dua) butir obat bertuliskan Dolgesek 50mg dan 10 (sepuluh) butir Rexlona 2mg ;

- Bahwa terhadap saksi Fikri saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) lembar obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di badan dan di rumah saksi ditemukan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisabe®2 Diazepam tablet 2mg dengan rincian 10 (sepuluh) butir tablet obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisabe®2 Diazepam tablet 2mg, 4 (empat) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex®5 Diazepam tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesek®50 Tramadol HCl kapsul 50mg, 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan sebuah dan sebuah handphone merk Iphone, warna hitam ;

- Bahwa saksi mendapat obat-obatan dari Jakarta ;

- Bahwa saksi membawa obat-obatan yang diperoleh dengan cara membeli di apotik dengan menggunakan resep dokter dari seorang dokter di Jakarta Timur ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa obat-obatan tersebut untuk digunakan bersama teman-temannya saat liburan di Purwokerto ;
- Bahwa saksi membeli obat Psikotropika dengan menggunakan resep dokter sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi bukanlah ahli farmasi atau Kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar ;

**4. MUHAMAD FIKRI BIN MUCHSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB bertempat di Pemancingan Grumbul padawaras RT04 RW07 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama saksi Batara Bani dan terdakwa ;
- Bahwa saat diamankan petugas, digeledah dalam diri saksi ditemukan 7 (tujuh) lembar obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir obat kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi ;
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan di tempat pemancingan dan di rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat pemancingan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisambe®2 Diazepam tablet 2mg dengan rincian 10 (sepuluh) butir tablet obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisambe®2 Diazepam tablet 2mg, 4 (empat) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Atarax®1 Alprazolam, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex®5 Diazepam tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik®50 Tramadol HCl kapsul 50mg, 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan sebuah dan sebuah handphone merk Iphone, warna hitam ;
- Bahwa untuk saksi Batara Bani ditemukan 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam KF 1mg, 6 (enam) butir obat kemasan bertuliskan Alena 2 mg, 14 (empat belas) butir obat bertuliskan Valdimex 5mg, 2 (dua) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Dexa 1mg, 4 (empat) butir obat kemasan bertuliskan Lexzepam 3 mg dan sebuah handphone merk Vivo warna casing hitam ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kolam pemancingan terhadap saksi Batara juga dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi Batara yang beralamat di Desa Kalierang RT003 RW001 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan ditemukan sebuah tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip transparan berisi ganja seberat 4,64 gram, 22 (dua puluh dua) butir obat bertuliskan Dolgesek 50mg dan 10 (sepuluh) butir Rexlona 2mg ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa membeli resep kepada saksi Batara Bani dengan cara saksi Batara Bani pura-pura sakit dan berkonsultasi dengan seorang dokter di Jakarta Timur untuk mendapatkan resep dengan membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan resep tersebut saksi menebus resep tersebut di Apotik Samari yang beralamat di Jakarta Timur;
- Bahwa dengan resep tersebut saksi mendapatkan obat kemasan bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam Tablet 1mg sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan harga pembelian Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa rencana saksi, obat-obatan tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Batara saat liburan di Purwokerto ;
- Bahwa saksi tidak sedang dalam keadaan sakit atau sedang menjalani perawatan ;
- Bahwa saksi juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika ;
- Bahwa pekerjaan saksi bukanlah ahli Kesehatan maupun ahli farmasi ;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2008 selama 8 (delapan) bulan rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi telah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. SRI AJIYONO NUGROHO, S. FARMASI.M.Sc.Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai PPS di Kantor Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas ;
  - Bahwa ahli bekerja sejak September 2018 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah tempat kerja ahli meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa dalam perkara terdakwa menurut Ahli, berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika bahwa obat Alprazolam termasuk obat Psikotropika Golongan IV dimana tidak setiap orang dapat membeli, menyerahkan dan tau menerima penyerahan obat Psikotropika Alprazolam tanpa resep yang ditulis oleh dokter atau ahlinya ;
- Bahwa yang berwenang atau dapat menyerahkan obat Psikotropika Alprazolam dan sejenisnya hanyaah Apoteker ;
- Bahwa dalam Undang Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dikatakan seorang pasien hanya berhak membeli atau menerima penyerahan obat Psikotropika tersebut dari Apoteker di Apotek dan atau instalasi farmasi di Rumah Sakit berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter ;
- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan menyimpan obat obatan jenis Psikotropika dan untuk kepentingan pengobatan juga harus dimonitor peningkatan dosisnya, tidak bisa menyimpan 10 lembar obat psikotropika dengan alasan sakit, terlebih lagi untuk seseorang tersebut tidak menyidap penyakit ;
- Bahwa untuk kepentingan kesehatan atau pengobatan berupa resep dari dokter paling banyak hanya 2 (dua) strip saja dan untuk 2 (dua) minggu dengan pemakaian sehari 2-4mg per hari atau maksimal 4 (empat) butir ;
- Bahwa bila tidak ada penyakit mengkonsumsi obat psikotropika mempunyai efek halusinasi, kejang, bisa gangguan keseimbangan dan gangguan pernafasan ;
- Bahwa dosis pemakian seseorang paling banyak 3 atau 4 mg perhari atau 3 atau 4 butir per hari ;
- Bahwa Alprazolam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan atau gangguan jiwa ringan ;
- Bahwa alprazolam tersebut bila merk Generik harganya murah perlembar hanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bila seseorang mendapat resep Alprazolam maka tidak diperbolehkan untuk membuat copy resep ;
- Bahwa menitip resep untuk pembelian atas nama orang lain juga tidak diperbolehkan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alprazolam diberikan kepada seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang tingkatnya masih ringan seperti tiba tiba panik tetapi bukan orang dengan gangguan jiwa gila ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di tempat pemancingan Grumbul Padawaras Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Fikri dan saksi Bani ;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menemui saksi Batara dan saksi Fikri yang tinggal di desa Kalierang , Bumiayu dengan menggunakan sepeda motor dan pada jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah nenek saksi Fikri dan selanjutnya bersama sama berangkat lagi dan pada pukul 20.00 wib terdakwa bersama sama dengan saksi Batara dan saksi Fikri sampai di rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wib terdakwa, bersama saksi Batara dan saksi fikri menuju ke kolam pemancingan di Grumul Padawaras RT04 RW07 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar, dan sesampai di kolam pemancingan saksi Fikri mengatakan kepada terdakwa ingin minum, saat itu langsung terdakwa belikan anggur merah sebanyak 1 (satu) botol ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi oleh saksi Fikri 4 (empat) butir Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg;
- Bahwa selanjutnya saksi Batara menipkan barang berupa 1 (satu) lembar obat dalam nbentuk kemasan bertuliskan Valisanbe®2 Diazepam tablet 2mg, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex®5 Diazepam tablet 5mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik®50 Tramadol HCl kapsul 50mg dan terdakwa simpan di saku kanan celana jeans warna hitam merk Evolusion yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa duduk di tepi kolam pemancingan dan sedang minum kopi tiba tiba datang saksi Arif dan beberapa orang lainnya yang menunjukkan surat tugasnya dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan obat obatan psikotropika yang disimpan di saku celananya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Arif dan tim membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari kolam pemancingan dan saat digeledah di rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dengan rincian setiap lembar berisi 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dan sebuah dan sebuah handphone merk Iphone, warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan psikotropika dari saksi Batara dengan cara membeli dan sudah dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2021 membeli 5 (lima) lembar Alprazolam dan kembali membeli pada 16 Desember 2022 membeli 9 (sembilan) lembar Alprazolam tablet 1mg dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa obat obatan tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan dalam sehari terdakwa dapat mengkonsumsi Alprazolam sebanyak 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Alprazolam sejak tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit dan dalam perawatan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2020 dalam perkara obat obatan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVOLUSION;
- 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALISANBE® 2 Diazepam tablet 2 mg dengan rincian 8 (delapan) butir setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 1 (satu) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna hitam dengan nomor 08825556486;
- 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 37/NPF/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap Barang bukti berupa:

1. BB-96/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan VALINSABE®2 Diazepam tablet 2 mg;
2. BB-97/2023/NPF berupa 4 (empat) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
3. BB-98/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg;
4. BB-100/2023/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

BB-96/2023/NPF berupa tablet warna putih bertuliskan VALINSABE®2 Diazepam tablet 2 mg dan BB-98/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut diatas adalah POSITIF mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,;

BB-97/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB-100/2023/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah POSITIF mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di kolam pemancingan Grumbul Padawaras RT04 RW07 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki obat-obatan Psikotropika ;
- Bahwa obat-obatan Psikotropika yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisanbe®2 Diazepam tablet 2mg, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex®5 Diazepam tablet 5mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik®50 Tramadol HCI kapsul 50mg dan terdakwa simpan di saku kanan celana jeans warna hitam merk Evolusion yang dipakai terdakwa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dengan rincian setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan sebuah dan sebuah handphone merk Iphone, warna hitam ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa peroleh dari saksi Batara ;
- Bahwa terdakwa menggunakan obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dengan perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah semua manusia yang tidak terganggu ingatannya/jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa **RONI GUNAWAN Alias RONI BIN WARYO** yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan. dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika bahwa Psikotropika hanya dapat dimiliki untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan, sehingga siapapun yang memiliki atau menyimpan psikotropika diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta di persidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Batara dan saksi Fikri pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Pemancingan Grubug Padawaras RT004 RW007 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, ditangkap oleh polisi karena terdakwa kedapatan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valisanbe®2 Diazepam tablet 2mg, 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Valdimex®5 Diazepam tablet 5mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Dolgesik®50 Tramadol HCl kapsul 50mg dan terdakwa simpan di saku kanan celana jeans warna hitam merk Evolusion yang dipakai terdakwa dan dilakukan juga penggeledahan dirumah terdakwa yang tidak jauh dari kolam pemancingan tersebut dan ditemukan 8 (delapan) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1mg dan masing masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari saksi Fikri berupa 4 (empat) butir Atarax®1 Alprazolam tablet 1mg sebagai ganti terdakwa sudah membelikan saksi Fikri minuman anggur merah sedangkan sisanya terdakwa menitip pembelian pada saksi Batara ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian melalui saksi Batara sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2021 dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan obat obatan tersebut menurut pengakuan terdakwa akan dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat, dalam artian tidak sedang dalam pengobatan kejiwaan sehingga membutuhkan terapi dengan obat obatan psikotropika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin untuk mengolah sediaan obat obatan psikotropika karena terdakwa bukanlah tenaga medis ataupun seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mengelola obat obatan psikotropika ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 37/NPF/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap Barang bukti berupa:

5. BB-96/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan VALINSABE®2 Diazepam tablet 2 mg;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BB-97/2023/NPF berupa 4 (empat) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
7. BB-98/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg;
8. BB-100/2023/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

BB-96/2023/NPF berupa tablet warna putih bertuliskan VALINSABE®2 Diazepam tablet 2 mg dan BB-98/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan VALDIMEX®5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut diatas adalah POSITIF mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,;

BB-97/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB-100/2023/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah POSITIF mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVOLUSION;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALISANBE® 2 Diazepam tablet 2 mg dengan rincian 8 (delapan) butir setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 1 (satu) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
- 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna hitam dengan nomor 08825556486;
- 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat-obatan Psikotropika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pwt



1. Menyatakan **Terdakwa RONI GUNAWAN Alias RONI BIN WARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI OBAT OBATAN PSIKOTROPIKA**" sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda kepada **Terdakwa** sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVOLUSION;
  - 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALISANBE® 2 Diazepam tablet 2 mg dengan rincian 8 (delapan) butir setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 3 (tiga) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 1 (satu) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;
  - 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna hitam dengan nomor 08825556486;
  - 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk kepentingan uji laboratorium kriminalistik;

**Dimusnahkan ;**

**6.**

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Maret 2023**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Kopsah, S.H., M.H.** , **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Ninik Rahma Dwi Hastuti, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kopsah, S.H., M.H.**

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

**Prayogi Widodo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imam Widiyanto , S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)